



**KECAMATAN  
PANCENG**

# **LKJIP 2025**

## **KECAMATAN PANCENG**



Jl. Raya Panceng No. 15, Kec. Panceng  
e-mail : kecamatanpanceng15@gmail.com

# Kata Pengantar



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

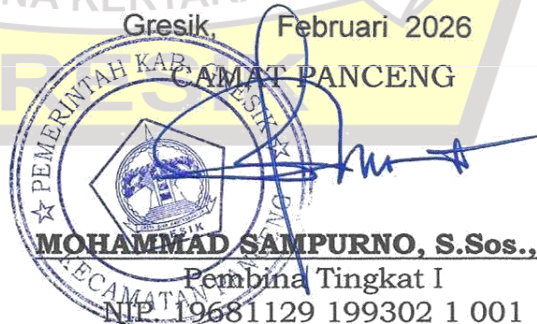
Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran program dan kegiatan Kecamatan Panceng dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

LKjIP ini menyajikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Untuk itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Gresik, Februari 2026

CAMAT PANCENG

  
**MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681129 199302 1 001

# *Ikhtisar Eksekutif*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Panceng Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Kecamatan Panceng Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan " *Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas* ", dapat digambarkan sebagai berikut:

- Sasaran yang diukur untuk mewujudkan tujuan yakni : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan “
- Indikator sasaran antara lain :
  1. Nilai Indeks kepuasan masyarakat,
  2. Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan,
  3. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di perdesaan,
  4. Rasio Pendanaan Perlindungan anak di Perdesaan
  5. Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan dikawasan Perdesaan,
  6. Rasio Belanja Infrastruktur Desa dan
  7. Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana Oleh Desa.
- Program yang mendukung sasaran demi mewujudkan tujuan antara lain :
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Target capaian indikator kinerja,(IKM) tahun 2025 90% dengan realisasi mencapai 93,89% dan capaian kinerja sebesar 104.32% atau bermakna Sangat Baik
- Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Panceng tahun 2025 telah cukup baik yaitu 82.19 dengan kategori A (memuaskan)

## *Tekhtisar Eksekutif*

- Alokasi anggaran Kecamatan Panceng tahun 2025 sebesar Rp 3.991.308.984,05 jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 3.825.996.260,33 atau 95,86% dengan efisiensi anggaran sebesar 1,1%
- Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan, sebagaimana analisis pencapaian indikator sasaran disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Panceng tahun 2025 adalah Sangat tinggi/sangat Baik

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2025 didukung dengan adanya kerja sama yang solid dari segenap aparat di Kecamatan, para pemangku kepentingan baik di Pemerintahan Kecamatan Panceng maupun pemerintah daerah serta dukungan/ partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan. Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas.



# Daftar Isi

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar .....                                              | i         |
| Ikhtisar Eksekutif .....                                          | ii        |
| Daftar Isi .....                                                  | iv        |
| Daftar Tabel .....                                                | v         |
| Daftar Gambar .....                                               | vi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                    | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                           | 1         |
| 1.2 Maksud Dan Tujuan .....                                       | 2         |
| 1.3 Cascading Kinerja .....                                       | 3         |
| 1.4 Gambaran Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik .....        | 4         |
| 1.5 Isu – Isu Strategis .....                                     | 18        |
| 1.6 Sistematika Penyusunan .....                                  | 19        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                           | <b>21</b> |
| 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja .....                   | 21        |
| 2.2. Perjanjian Kinerja .....                                     | 23        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                        | <b>25</b> |
| 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 .....                              | 25        |
| 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....     | 28        |
| 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra..... | 29        |
| 3.4 Efektifitas Penggunaan Sumber Daya.....                       | 20        |
| 3.5 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang .....            | 31        |
| 3.6 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja .....                   | 32        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                       | <b>46</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                   |           |

# Daftar Tabel

|            |                                                                                                                       |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1  | Jumlah Desa dan Penduduk                                                                                              | 5  |
| Tabel 1.2  | Jumlah Pegawai Kecamatan Panceng Menurut Jabatan                                                                      | 14 |
| Tabel 1.3  | Jumlah Pegawai Struktural Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan | 14 |
| Tabel 1.4  | Sarana dan Prasarana                                                                                                  | 16 |
| Tabel 2.1  | Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD                                                             | 23 |
| Tabel 2.2  | IKU Kecamatan Panceng                                                                                                 | 24 |
| Tabel 2.3  | Perjanjian Kinerja APBD , PAPBD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tahun 2025                                         | 26 |
| Tabel 3.1  | Skala Nilai Peringkat Kinerja                                                                                         | 28 |
| Tabel 3.2  | Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025                                                                      | 29 |
| Tabel 3.3  | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Berdasarkan Unsur Pelayanan                                               | 30 |
| Tabel 3.4  | Perbandingan Capaian Kinerja SESUAI Renstra Tahun 2021-2026                                                           | 31 |
| Tabel 3.5  | Perbandingan Capaian Kinerja SESUAI Renstra Tahun 2025-2029                                                           | 32 |
| Tabel 3.6  | Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra sesuai Renstra Tahun 2021-2026                              | 33 |
| Tabel 3.7  | Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra sesuai Renstra Tahun 2025-2029                              | 34 |
| Tabel 3.8  | Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten Gresik sesuai renstra tahun 2021-2026                 | 34 |
| Tabel 3.9  | Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten Gresik sesuai renstra tahun 2025-2029                 | 35 |
| Tabel 3.10 | Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan sesuai Renstra Tahun 2021-2026                                           | 36 |
| Tabel 3.11 | Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan sesuai Renstra Tahun 2025-2029                                           | 37 |
| Tabel 3.12 | Evektifitas penggunaan sumber daya sesuai Renstra tahun 2021-2026                                                     | 41 |

# Daftar Tabel

|            |                                                                   |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.13 | Evektifitas penggunaan sumber daya sesuai Renstra tahun 2025-2029 | 42 |
| Tabel 3.14 | Analisis Program/Kegiatan/ Yang Menunjang keberhasilan/kegagalan  | 43 |



# Daftar Gambar

|            |                                                                                           |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 | Peta Administratif Kecamatan Panceng                                                      | 5  |
| Gambar 1.2 | Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Panceng                                               | 6  |
| Gambar 1.3 | Grafik PNS Kecamatan Panceng Berdasarkan Tingkat Pendidikan                               | 15 |
| Gambar 1.4 | Grafik Jumlah PNS Kecamatan Panceng Berdasarkan Pangkat/<br>Golongan                      | 15 |
| Gambar 3.1 | Grafik Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2024                                             | 30 |
| Gambar 3.2 | Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas<br>Pelayanan Publik di Kecamatan Panceng | 33 |



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja dibuat secara periodik setiap akhir tahun anggaran yang menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja tahun 2026 dan capaian kinerja selama Tahun 2025.

Adapun dasar penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ini sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Camat Panceng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.
5. Lampiran surat Sekretariat Daerah Nomor 067/1/437.31/2026 tanggal 5 Januari Tahun 2026 tentang ketentuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Tahun 2025

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Tahun 2026;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

### 1.3. CASCADING KINERJA

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah kabupaten Gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

#### a. *Cascading sesuai Renstra Tahun 2021-2026*



### b. Cascading sesuai renstra Tahun 2025-2029

| CASCADING                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISI                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| MISI                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.                      |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| TUJUAN                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Harapan Lama Sekolah                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Usia harapan hidup                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Indeks Perlindungan Anak                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Indeks Pemberdayaan Gender                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Rasio Government Expenditure                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Indeks Risiko Bencana                                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Indeks Pelayanan Publik                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| SASARAN                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pendidikan ditingkat desa                                                                        | Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan di Tingkat Desa / Kelurahan      | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan                                                                             | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan di tingkat desa/kelurahan                               | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa                 | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana ditingkat desa                                                                           | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik                                                      |
| Rasio Pendidikan di Perdesaan                                                                                                                   | Rasio Pendidikan Kesehatan di Perdesaan                                                   | Rasio Pendidikan Perlindungan Anak di Perdesaan                                                                                                            | Rasio Pendidikan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan                                                                  | Rasio belanja infrastruktur desa                                                  | Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa                                                                                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                     |
| PROGRAM                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                     | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                         | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Program Prioritas Bidang penanggulangan bencana                                                                     | meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Panceng                                          |
| presentase desa yang melaksanakan program prioritas di bidang pendidikan                                                                        | presentase desa yang melaksanakan Program Prioritas Bidang kesehatan di Kecamatan Panceng | Presentase desa yang melaksanakan program prioritas di bidang perlindungan anak                                                                            | Presentase desa yang melaksanakan pembangunan program prioritas pemberdayaan perempuan di tingkat desa                        | Presentase desa yang melaksanakan program prioritas di bidang infrastruktur desa  | persentase desa yang melaksanakan program prioritas di bidang penanggulangan bencana                                                                           | Jumlah pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjut                                                     |
| KEGIATAN                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                     | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Panceng                                                         | Terselenggaranya pembinaan kapasitas SDM Pelayanan Publik di Kecamatan Panceng                       |
| Presentase Lembaga Kemasyarakatan kecamatan yang dibina                                                                                         | Presentase lembaga kemasyarakatan yang dibina                                             | Presentase lembaga kemasyarakatan yang dibina                                                                                                              | Presentase lembaga kemasyarakatan yang dibina                                                                                 | Jumlah Koordinasi pemberdayaan desa                                               | Terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Panceng                                                         | Jumlah SDM Pelayanan Publik di kecamatan Panceng yang mendapat pembinaan                             |
| SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                        | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                    | Terselenggaranya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Panceng        | Terselenggaranya pembinaan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Panceng |
| Jumlah desa yang melaksanakan pembinaan PKK (Pos PAUD), Karang Taruna                                                                           | Jumlah desa yang melaksanakan pembinaan UKS, Posyandu, dll                                | Jumlah desa yang melaksanakan pembinaan atau sosialisasi pencegahan pernikahan anak usia dini, kampanye stop kekerasan pada anak, posyandu anak dan remaja | Jumlah desa yang melaksanakan pembinaan PKK                                                                                   | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang desa     | Jumlah laporan kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Panceng | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pelayanan publik                                                |

## 1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

### Tugas dan Fungsi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Tugas Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yakni mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan/desa, dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

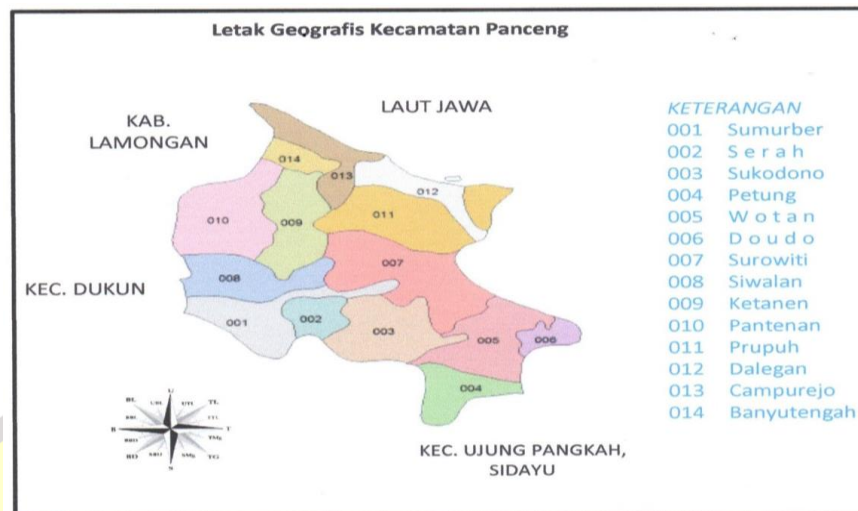
Fungsi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan
- pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan
- pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan

### Kondisi Geografis

Secara administratif Kecamatan Panceng memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Ujung Pangkah dan Kecamatan Sidayu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Panceng
- Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan



**Gambar 1.1. Peta Administratif Kecamatan Panceng**

Wilayah administratif Kecamatan Panceng terdiri dari 14 desa, dengan rincian jumlah penduduk tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Jumlah Desa dan Penduduk**

| No.           | Desa        | Jumlah Penduduk |
|---------------|-------------|-----------------|
| 1.            | Doudo       | 1553            |
| 2             | Wotan       | 3027            |
| 3             | Petung      | 3815            |
| 4             | Sukodono    | 1619            |
| 5             | Serah       | 2585            |
| 6             | Surowiti    | 1685            |
| 7             | Sumurber    | 4746            |
| 8             | Siwalan     | 3101            |
| 9             | Ketanen     | 2837            |
| 10            | Pantenan    | 2922            |
| 11            | Prupuh      | 2166            |
| 12            | Dalegan     | 7104            |
| 13            | Banyutengah | 3549            |
| 14            | Campurejo   | 12226           |
| <b>JUMLAH</b> |             | <b>52.935</b>   |

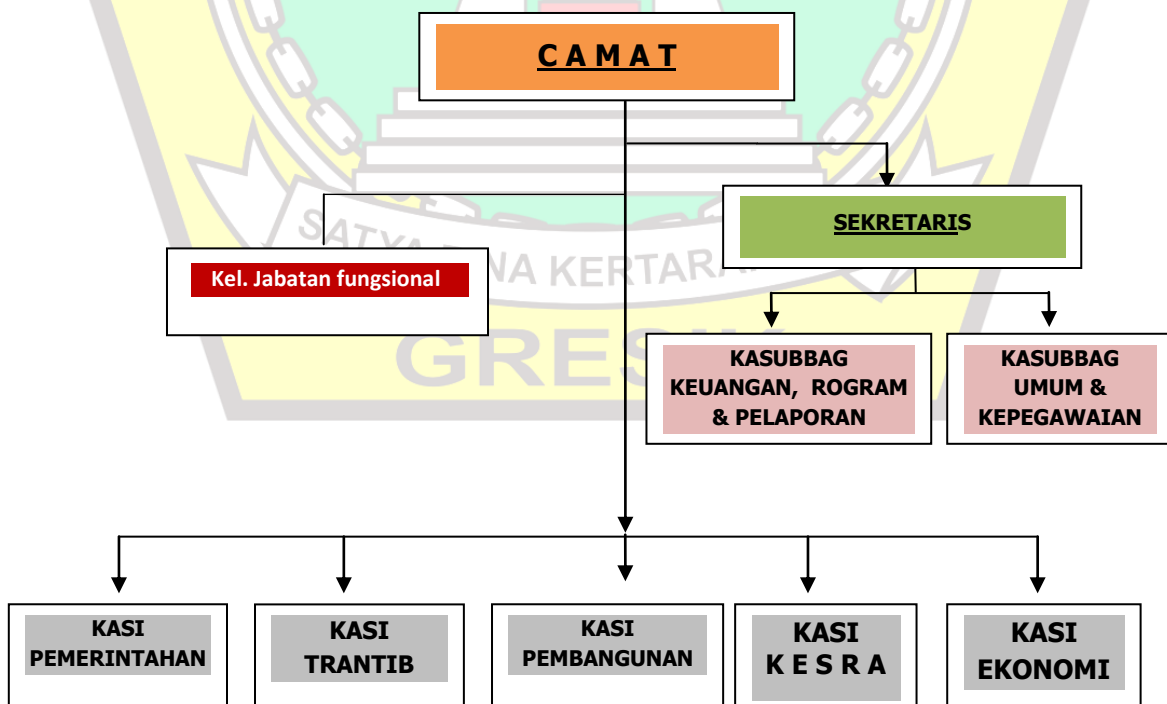
### 1.4.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kedudukan Kecamatan Panceng sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Susunan organisasi Kecamatan Panceng sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pembangunan
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Ekonomi
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1.2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN PANCENG**



Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing Organisasi kecamatan berdasarkan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas; Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan. Kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
2. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
  - b. Pelaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan;
  - c. Pengelolaan urusan keuangan;
  - d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
  - e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
  - g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
  - h. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
  - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;
3. **Sekretariat Kecamatan**, terdiri dari :
    - a. Subbagian umum dan kepegawaian;
    - b. Subbagian keuangan, program dan pelaporan

3.1 Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayananan pemerintahan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Subbagian keuangan ,program dan pelaporan, mempunyai tugas;

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan.
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. Mengelola keuangan Kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. **Seksi Pemerintahan**

1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang pemerintahan;

2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat

1. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemilihan Desa/Kelurahan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau pejabat sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

## 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;

- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 6. Seksi Ekonomi

- 1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi.
  - 2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi;
- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
  - b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
  - c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
  - e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
  - f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
  - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
  - h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
  - i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan

- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 7. **Seksi Pembangunan**

1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.

2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## 8. **Seksi Kesejahteraan Rakyat**

1) Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat;

2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan Program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 9. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang tunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat;
- 3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Ketentuan Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.

#### 1.4.2. Jumlah Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik di Panceng oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 19 orang dan Non PNS sebanyak 8 orang.

Adapun rincian jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tersebut sebagai berikut:

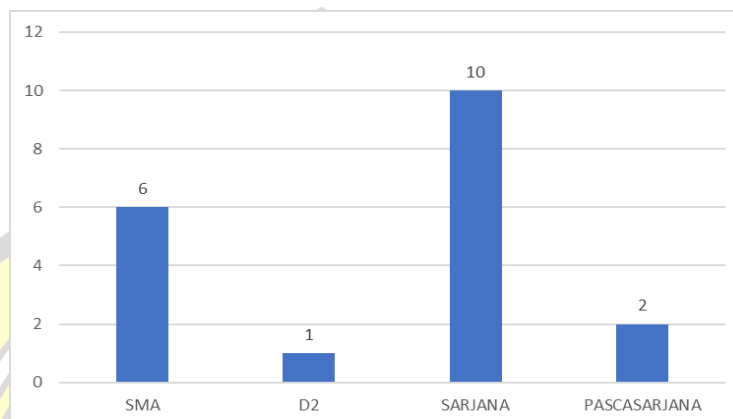
**Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai Kecamatan Panceng menurut Jabatan**

| No.   | Uraian                  | Jumlah |
|-------|-------------------------|--------|
| 1     | Eselon III              | 2      |
| 2     | Eselon IV               | 6      |
| 3     | Jabatan Fungsional Umum | 21     |
| Total |                         | 29     |

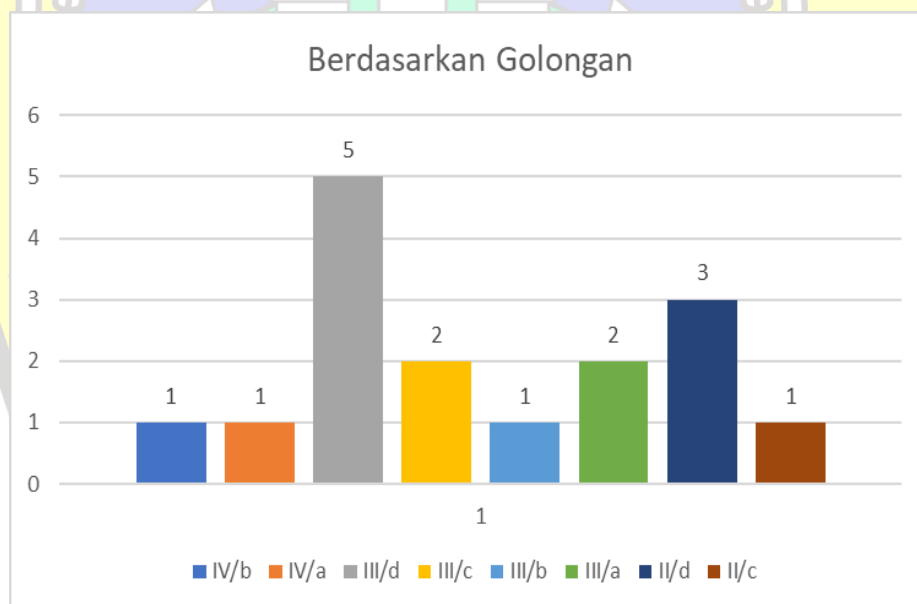
**Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Struktural Kecamatan Panceng berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

| URAIAN<br>Pangkat / Golongan Ruang | PENDIDIKAN |     |     |    |    |    |    |    | JML |
|------------------------------------|------------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|
|                                    | SD         | SMP | SMA | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 |     |
| Juru Muda (I/a)                    |            |     |     |    |    |    |    |    |     |
| Juru Muda Tingkat I (I/b)          |            |     |     |    |    |    |    |    |     |
| Juru (I/c)                         |            |     |     |    |    |    |    |    |     |
| Juru Tingkat I (I/d)               |            |     |     |    |    |    |    |    |     |
| Pengatur Muda (II/a)               |            |     |     |    |    |    |    |    |     |
| Pengatur Muda Tingkat I (II/b)     |            |     |     |    |    |    |    |    |     |
| Pengatur (II/c)                    |            |     | 1   |    |    |    |    |    | 1   |
| Pengatur Tingkat I (II/d)          |            |     | 3   |    |    |    |    |    | 3   |
| Penata Muda (III/a)                |            |     | 2   |    |    | 2  |    |    | 4   |
| Penata Muda Tingkat I (III/b)      |            |     |     |    |    | 1  |    |    | 1   |
| Penata (III/c)                     |            |     |     |    |    | 2  |    |    | 2   |
| Penata Tingkat I (III/d)           |            |     |     |    |    | 5  |    |    | 5   |
| Pembina (IV/a)                     |            |     |     | 1  |    |    | 1  |    | 2   |
| Pembina Tingkat I                  |            |     |     |    |    |    | 1  |    | 1   |

|                            |  |  |          |          |           |          |  |           |  |
|----------------------------|--|--|----------|----------|-----------|----------|--|-----------|--|
| (IV/b)                     |  |  |          |          |           |          |  |           |  |
| Pembina Utama Muda (IV/c)  |  |  |          |          |           |          |  |           |  |
| Pembina Utama Madya (IV/d) |  |  |          |          |           |          |  |           |  |
| Pembina Utama (IV/e)       |  |  |          |          |           |          |  |           |  |
| <b>JUMLAH</b>              |  |  | <b>6</b> | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>2</b> |  | <b>19</b> |  |



**Gambar 1.3. Grafik PNS Kecamatan Panceng Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



**Gambar 1.4. Grafik Jumlah PNS Kecamatan Panceng Berdasarkan Pangkat/Golongan**

### 1.4.3. Sarana dan Prasarana

Adanya sarana dan prasarana yang representatif merupakan salah satu unsur penunjang yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Panceng sebagai berikut :

**Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana**

| SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN | JUMLAH | KONDISI |        |           | KET           |
|-------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|---------------|
|                                     |        | Lengkap | Kurang | Mencukupi |               |
| Ruang Kerja                         | 9      |         |        | √         |               |
| Meja/Kursi Kerja                    | 22     |         | √      |           |               |
| Komputer                            | 8      |         | √      |           |               |
| Kendaraan Operasional Roda 4        | 3      |         | √      |           | 1 rusak berat |
| Kendaraan Operasional Roda 2        | 5      |         | √      |           |               |
| Almari/Lemari Arsip                 | 8      |         | √      |           |               |
| Rak Arsip                           | 4      |         | √      |           |               |
| Meja Podium                         | 1      |         |        | √         |               |
| Filling Kabinet                     | 1      |         | √      |           |               |
| Meja Rapat                          | 6      | √       |        |           |               |
| Bangku Ruang Tunggu                 | 4      |         | √      |           |               |
| Televisi                            | 1      |         |        | √         |               |
| Printer                             | 13     |         | √      |           | 3 rusak       |
| Komputer                            | 15     |         | √      |           |               |
| Mesin Absensi                       | 1      | √       |        |           |               |
| Telepon                             | 1      | √       |        |           |               |
| Laptop                              | 4      |         | √      |           |               |
| Proyektor                           | 1      | √       |        |           |               |
| AC                                  | 4      |         | √      |           |               |

#### 1.4.4. Dukungan Anggaran

Dukungan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 berjumlah Rp.3.991.308.984,05 Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp.3.988.420.566,00. Mengalami kenaikan sebanyak Rp. 2.888.418,05 atau **7,50%**

| NO | URAIAN | 2024             | 2025                |
|----|--------|------------------|---------------------|
| 1  | APBD   | Rp 3.988.420.566 | Rp.3.991.308.984,05 |

#### 1.4.5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RENCANA AKSI TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENANGGUNG JAWAB | STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN | LINK DATA DUKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Terkait agar melakukan reviu Renstra dan melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam hal pencatutan tujuan renstra dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik dan ditindaklanjuti dengan pengampian bahwa dilakukan reviu renstra dan melakukan penyesuaian pencatutan tujuan renstra dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik                                                                                                                             | Melakukan analisis dan evaluasi terhadap Renstra yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan sasaran RPJMD kabupaten Gresik, melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam hal pengaturan tujuan renstra dengan sasaran RPJMD serta menyampaikan hasil reviu renstra kepada pihak terkait. | CAMAT            | SELESAI                      | RPJMD<br><a href="https://drive.google.com/filed/1X2M8yU2gBZnFZhu2wjt-YhbeQutMfUJQI/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/filed/1X2M8yU2gBZnFZhu2wjt-YhbeQutMfUJQI/view?usp=drive_link</a><br>RENSTRA<br><a href="https://drive.google.com/filed/1Fu8-wkZKPGlLL7g2CwtjKwea4apd23Tfviw?usp=drive_link">https://drive.google.com/filed/1Fu8-wkZKPGlLL7g2CwtjKwea4apd23Tfviw?usp=drive_link</a> |
| 2  | Terkait agar melakukan reviu Renstra dan menambahkan narasi yang menyampaikan hal-hal yang dapatnya menjelaskan/menggambarkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan tidak semata mencatutn indikator/sasaran parameternya dan ditindaklanjuti dengan pengampian bahwa dilakukan rapat koordinasi membahas reviu renstra dan menambahkan narasi yang menyampaikan hal-hal yang dapatnya menjelaskan/menggambarkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai | Melakukan analisis dan evaluasi renstra yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta melakukan rapat koordinasi terkait penjelasan tujuan dan sasaran renstra yang ingin dicapai                                                                                            | CAMAT            | SELESAI                      | RENSTRA<br><a href="https://drive.google.com/filed/1Fu8-wkZKPGlLL7g2CwtjKwea4apd23Tfviw?usp=drive_link">https://drive.google.com/filed/1Fu8-wkZKPGlLL7g2CwtjKwea4apd23Tfviw?usp=drive_link</a>                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Terkait agar melakukan reviu dokumen cascading kinerja dan melakukan penyesuaian pencatutan tujuan OPD pada Renstra dengan Cascading kinerja dan ditindaklanjuti dengan pengampian bahwa dilakukan reviu dokumen Cascading kinerja melakukan penyesuaian pencatutan tujuan OPD pada renstra dengan Cascading kinerja                                                                                                                               | Melakukan analisis dan evaluasi Cascading kinerja yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan OPD dan Renstra, melakukan penyesuaian pencatutan tujuan OPD pada Renstra dengan cascading kinerja                                                                                  | CAMAT            | SELESAI                      | CASCADING<br><a href="https://drive.google.com/filed/1bMc0M3CuiNjGUQK-iiQmnPxVVA_PYgd2fviw?usp=drive_link">https://drive.google.com/filed/1bMc0M3CuiNjGUQK-iiQmnPxVVA_PYgd2fviw?usp=drive_link</a>                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | Terkait agar mencantumkan indikator kinerja (mulai indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) pada dokumen DPA berdasarkan yang tercantum dalam dokumen renstra dan renja dan ditindaklanjuti dengan pengampian bahwa penyesuaian DPA Tahun anggaran 2024 sesuai dokumen renstra dan renja yang telah dilakukan                                                                                                                        | Mengidentifikasi indikator kinerja yang tercantum pada dokumen Renstra dan renja kemudian menghubungkan indikator kinerja dengan DPA untuk memastikan kesesuaiannya serta mencantumkan indikator kinerja pada dokumen DPA sesuai dengan Renstra dan renja                                   | CAMAT            | SELESAI                      | DPA<br><a href="https://drive.google.com/filed/1bMc0M3CuiNjGUQK-iiQmnPxVVA_PYgd2fviw?usp=drive_link">https://drive.google.com/filed/1bMc0M3CuiNjGUQK-iiQmnPxVVA_PYgd2fviw?usp=drive_link</a>                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | Agar melakukan reviu dokumen renstra secara berkala (setiap tahun) melalui rapat dan menuangkan hasilnya melalui notulen rapat yang dilengkapi dengan dokumen perubahan apabila dokumen perubahan dan ditindaklanjuti dengan pengampian bahwa akan dilakukan rapat koordinasi Kecamatan terkait evaluasi dan capaian kinerja setiap tahunnya sekaligus reviu dokumen renstra dilengkapi daftar hadir dan                                           | Akan melakukan reviu dokumen Renstra secara berkala dengan melakukan rapat koordinasi kecamatan terkait evaluasi dan capaian kinerja setiap tahunnya.                                                                                                                                       | CAMAT            | Dilakukan Tahun 2026         | RENSTRA<br><a href="https://drive.google.com/filed/1Fu8-wkZKPGlLL7g2CwtjKwea4apd23Tfviw?usp=drive_link">https://drive.google.com/filed/1Fu8-wkZKPGlLL7g2CwtjKwea4apd23Tfviw?usp=drive_link</a>                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | Terkait agar melakukan publikasi atas dokumen LKJIP tahun 2023 di website Pemerintah kabupaten Gresik yang mudah diakses oleh masyarakat ( <a href="https://gresikkab.go.id/dokumen/kecamatan-panceng">https://gresikkab.go.id/dokumen/kecamatan-panceng</a> ) dan ditindaklanjuti dengan pengampian bahwa publikasi dokumen LKJIP Tahun 2023 sudah dilakukan di website <a href="https://gresikkab.go.id">https://gresikkab.go.id</a>             | Akan melakukan publikasi dokumen LKJIP pada website Pemerintah Kabupaten Gresik                                                                                                                                                                                                             | CAMAT            | SELESAI                      | LKJIP 2023<br><a href="https://drive.google.com/filed/1u7def_Hp35MgHLkCDmSCFtkwei8hEv/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/filed/1u7def_Hp35MgHLkCDmSCFtkwei8hEv/view?usp=drive_link</a>                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | Terkait agar menyusun laporan LKJIP sesuai dengan standart yang diamanatkan sebagaimana Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2024 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata cara reviu LKJIP tahun 2023 pada Bab penutup untuk menyajikan langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun berikutnya dan ditindaklanjuti dengan pengampian bahwa dilakukan revisi bab penutup pada LKJIP tahun 2023              | Akan menyusun laporan LKJIP sesuai dengan standart yang diamanatkan dan akan menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.                                                                                                                                        | CAMAT            | SELESAI                      | LKJIP bab IV (Penutup) Tahun 2023<br><a href="https://drive.google.com/filed/1glQh_xb288EH2GvM26N_mHxP4Jf7bX/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/filed/1glQh_xb288EH2GvM26N_mHxP4Jf7bX/view?usp=drive_link</a>                                                                                                                                                                             |

## 1.5. ISU-ISU STRATEGIS

Kecamatan Panceng memiliki luas 310 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 52.396 jiwa, yang terbagi menjadi 26.601 jiwa laki-laki dan 26.334 jiwa perempuan. Dengan jumlah luas dan persebaran penduduk tersebut, Kecamatan Panceng memiliki 14 desa dimana wilayah tata ruang Kecamatan Panceng mencakup kawasan Pantai, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kawasan kehutanan, kawasan wisata, dan kawasan industri. Dalam konteks ini, Kecamatan Panceng memiliki peran penting dalam mendukung isu strategis yang berkaitan dengan “Tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”.

Secara umum isu strategis Kecamatan panceng diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Panceng), terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Panceng yang dihadapi antara lain:

1. Belum Optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam menunjang pelayanan publik;
3. Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih kurang;

Masih rendahnya peran serta kelompok swadaya masyarakat dalam pemberdayaan Pendidikan, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan infrastruktur yang masih aktif.

Oleh karena itu dengan isu-isu strategi tersebut, Kecamatan Panceng beradaptasi dan berinovasi dalam pendekatan tata kelola pemerintahan, sehingga mampu memenuhi harapan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa tindakan strategis perlu diimplementasikan antara lain:

- Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur kecamatan melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi langkah awal yang krusial.

- Pengimplementasian sistem manajemen kinerja yang berbasis teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.
- Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait akan memastikan sinergi dalam pelaksanaan program Kecamatan Panceng dan kebijakan pemerintah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan layanan publik, guna memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Panceng. Selain itu, diharapkan pula adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah di kecamatan ini. Melalui sistem manajemen kinerja yang berbasis teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan layanan publik juga diharapkan dapat meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat.

## 1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Cascading, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah, Isu-isu strategis serta Sistematika Penyusunan.

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra dan Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025, Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.

### **BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

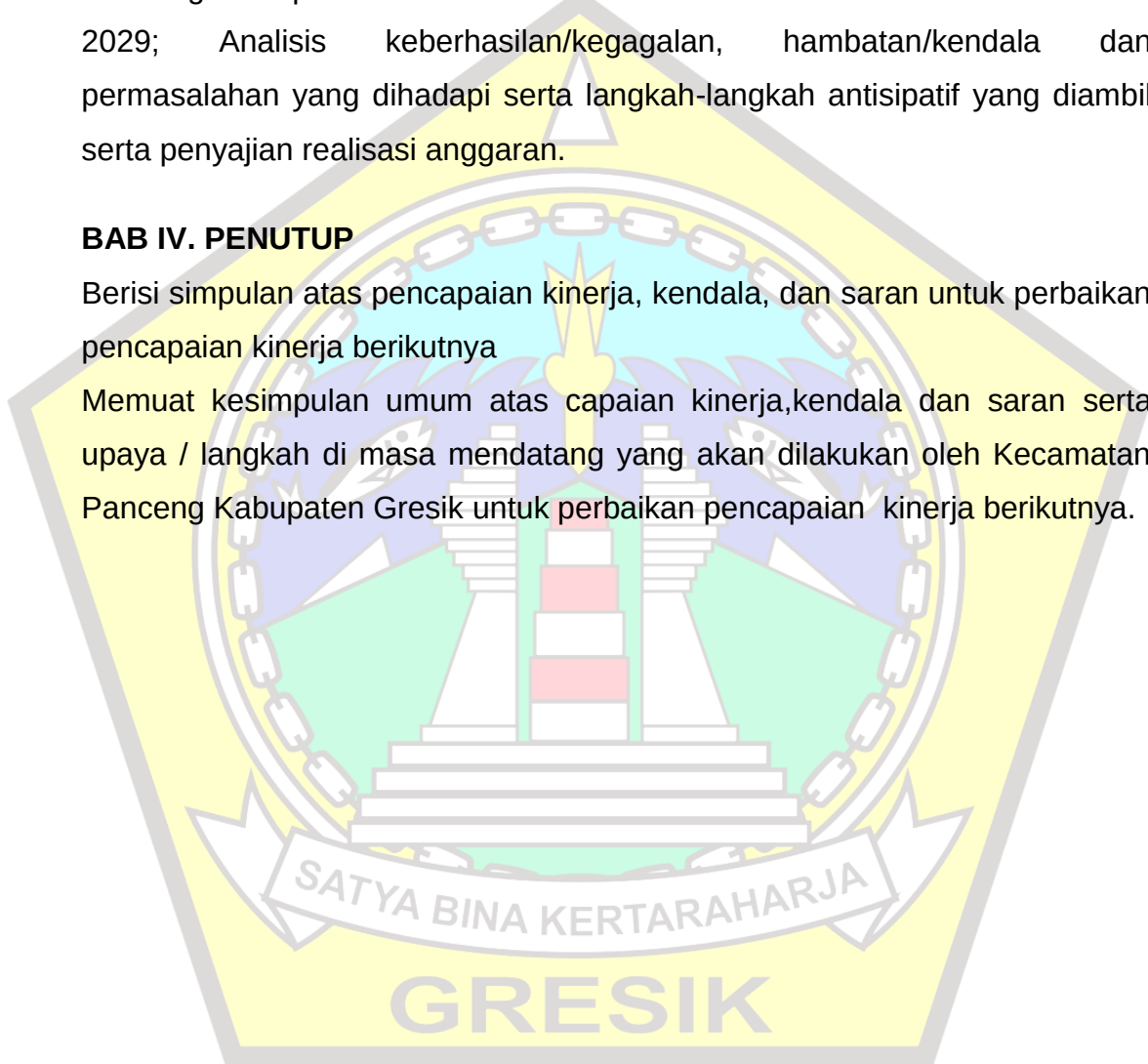
Pada bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025,

Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025; perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

### **BAB IV. PENUTUP**

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja, kendala dan saran serta upaya / langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 PERENCANAAN KINERJA

##### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) SKPD yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan, dan Peraturan Bupati Gresik No. 65 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Panceng adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Panceng dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Bagian-bagian Rencana Strategis Kecamatan Panceng yang berkesinambungan dengan VISI, MISI Kabupaten Gresik sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

*“ Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima ”*

Dengan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026: “ **Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan** “

Sebagai indikator sasaran adalah :

**“ Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan “**

2. Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Sesuai dengan Cascading kinerja Kecamatan Panceng mendukung Sasaran Kinerja Pemerintah Daerah, terkait hal tersebut Kecamatan Panceng ikut munsuksekan terlaksananya Visi :

***Pembangunan Gresik maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat***

Visi tersebut menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk Kecamatan Panceng. Visi ini mencerminkan harapan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan

Dalam Menuju pencapaian visi tersebut maka di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik turut andil dalam pencapaian Misi :

1. *Memperkuat Insan Gresik Unggul Yang sehat,cerdas,berkarakter dan berakhlakul karimah*
2. *Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat*
3. *Meningkatkan sistim pemerintahan yang transparan,akuntabel dan berorientasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.*

Misi ini menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

• **Tujuan Rencana Strategis**

Berdasarkan telaah visi dan misi RPJMD sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu disusun tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi guna memperjelas pencapaian tujuan yang ingin diraih.

Tujuan dari Kecamatan Panceng untuk jangka waktu lima tahun mendatang (2025-2029) sebagai berikut: ***Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas***

Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Kecamatan Panceng berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi yang mendukung pencapaian tujuan tersebut.

#### • Sasaran Rencana Strategis

Berdasarkan tujuan rencana strategis yang telah diuraikan di atas, maka disusun sasaran dari pernyataan tujuan strategis guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Sasaran dari Kecamatan Panceng sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah tingkat desa/kelurahan

Sasaran ini menunjukkan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kecamatan kelurahan/desa, yang merupakan ujung tombak dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka sasaran strategis indikator Kinerja Utama kecamatan Panceng tahun 2025-2029 mengacu RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

| Tujuan/Sasaran                                                           | Indikator Kinerja                                    | Target |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                          |                                                      | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1                                                                        | 2                                                    | 3      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
| Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima | Nilai indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan | 95%    | 82%  | 84%  | 89%  | 90%  | 94%  |
| Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan              |                                                      |        |      |      |      |      |      |

#### • Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Panceng merupakan alat ukur yang penting untuk menilai pencapaian kinerja dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Gresik Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten gresik tahun 2025-2029

yang berfokus pada peningkatan terhadap pelayanan publik, IKU yang ditetapkan di Kecamatan Panceng dirancang untuk mencerminkan tujuan tersebut.

Berikut adalah IKU Kecamatan Panceng :

**Tabel 2.2**  
**IKU Kecamatan Panceng**

| TUJUAN /<br>SASARAN<br>STRATEGIS                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENJELASAN<br>/<br>FORMULASI<br>PENGHITUN<br>GAN                                                                                                                                                                           | SUMBER<br>DATA                                                                                                                                               | PENA<br>NGGU<br>NG<br>JAWA<br>B                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas</b><br><br>1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik<br><br>2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | Indeks Kepuasan Masyarakat<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>1.pendanaan Rasio pendanaan pendidikan di perdesaan<br>2.Rasio pendanaan pemberdayaan kesehatan diperdesaan<br>3.Rasio pendanaan perlindungan anak diperdesaan<br>4.Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan dikawasan perdesaan<br>5. Rasio belanja infrastruktur desa<br>6.Rasio pembiayaan penanggulangan bencana oleh desa | Survey Kepuasan Masyarakat sesuai permenpan No. 16 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan survey kepuasan masyarakat<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Rumus dengan pembagian :<br>Formulasi $\frac{1}{1 \times 100}$ | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan | Kecamatan Panceng<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Kecamatan Panceng |

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Panceng Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan langkah strategis yang memiliki beberapa tujuan penting yang mendasar bagi pengelolaan pemerintahan di Kecamatan Panceng Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain :

- Wujud Komitmen: Sebagai bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Hal ini menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
- Tolak Ukur Kinerja: merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja yang jelas sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

- Dasar Penilaian: Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 Kecamatan Panceng Sesuai Renstra Tahun 2021-2026**

| <b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Tingkat kecamatan<br><b>Indikator :</b> Nilai indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan |             |                                                             | Target Th. 2025<br>90% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| No                                                                                                                                                      | No Rekening | Program                                                     | Anggaran               |
|                                                                                                                                                         | 7.01.01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.611.589.384,05       |
| 2                                                                                                                                                       | 7.01.02     | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 75.579.200,00          |
| 3                                                                                                                                                       | 7.01.03     | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 124.272.200            |
| 4                                                                                                                                                       | 7.01.04     | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 89.284.800,00          |
| 5                                                                                                                                                       | 7.01.06     | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA       | 90.583.400,00          |

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025 Kecamatan Panceng Sesuai renstra 2025-2029**

| NO | Sasaran Renstra                                                          | Indikator Kinerja                       | Target 2025 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                                                                        | 3                                       | 4           |
| 1  | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas Pendidikan ditingkat desa | Rasio Pendanaan Pendidikan di perdesaan | 1:1 rasio   |

|    |                                                                                                 |                                                     |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 2. | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas kesehatan di tingkat desa/kelurahan              | Rasio Pendanaan kesehatan di perdesaan              | 1:1 rasio |
| 3. | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan                 | Rasio perlindungan anak di perdesaan                | 1:1 rasio |
| 4. | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan di tingkat desa/kelurahan | Rasio Pendanaan pemberdayaan perempuan di perdesaan | 1:1 rasio |
| 5. | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa                               | Rasio Pendanaan infrastruktur desa                  | 1:1 rasio |
| 6. | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana di tingkat desa           | Rasio Pendanaan penanggulangan bencana desa         | 1:1 rasio |
| 7  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik                                                 | Indeks kepuasan masyarakat                          | 90 %      |

| NO | Kode Rekening | Program                                                     | Anggaran         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2             | 3                                                           | 4                |
| 1  | 7.01.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3.611.589.384,05 |
| 2  | 7.01.02       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 75.579.200,00    |
| 3  | 7.01.03       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 124.272.200      |
| 4  | 7.01.04       | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | 89.284.800,00    |
| 5  | 7.01.06       | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA       | 90.583.400,00    |

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Capaian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tahun 2025, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | $91 \geq$                        | Sangat Tinggi                        |
| 2. | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |
| 3. | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |
| 4. | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |
| 5. | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Sesuai Renstra 2021-2026**

| TUJUAN : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas |                                                                |                                  |        |           |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|----------|---------------|
| NO                                                                           | SASARAN STRATEGIS                                              | INDIKATOR KINERJA                | TARGET | REALISASI | CAPAIAN  | KATEGORI      |
| 1.                                                                           | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 90%    | 93,89%    | 104,32 % | Sangat tinggi |

**Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Sesuai Renstra 2025-2029**

| TUJUAN : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas |                                                                                   |                                                       |        |           |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|---------------|
| NO                                                                           | SASARAN STRATEGIS                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET | REALISASI | CAPAIAN  | KATEGORI      |
|                                                                              | 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik                                | Indeks Kepuasan Masyarakat                            | 90%    | 93,89%    | 104,32 % | Sangat tinggi |
|                                                                              | 2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | 1. Rasio pendanaan pendidikan di perdesaan            | 1:1    | 1:1       |          |               |
|                                                                              |                                                                                   | 2. Rasio pendanaan pemberdayaan kesehatan diperdesaan | 1:1    | 1:1       |          |               |
|                                                                              |                                                                                   | 3. Rasio pendanaan perlindungan anak diperdesaan      | 1:1    | 1:1       |          |               |
|                                                                              |                                                                                   | 4. Rasio pendanaan pemberdayaan                       | 1:1    | 1:1       |          |               |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 target Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 90.00%. Sedangkan dari hasil survey yang dilakukan terhadap 666 responden dapat diketahui bahwa

realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat adalah 93.89%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 104.32%.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Panceng pada tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.4. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 berdasarkan Unsur Pelayanan**

| No. | Variabel                                | Tingkat Kepuasan |
|-----|-----------------------------------------|------------------|
| 1.  | Persyaratan Pelayanan                   | 3.68             |
| 2.  | Prosedur Pelayanan                      | 3.69             |
| 3.  | Waktu Pelayanan                         | 3.64             |
| 4.  | Biaya                                   | 4.00             |
| 5.  | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan      | 3.68             |
| 6.  | Kompetensi Pelaksana                    | 3.69             |
| 7.  | Perilaku Pelaksana                      | 3.66             |
| 8.  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.64             |
| 9.  | Sarana dan Prasarana                    | 4.00             |



**Gambar 3.1. Grafik Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2025**

Dari hasil kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Tahun 2025 di Kantor Kecamatan Panceng dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tergolong SANGAT BAIK dengan Indeks Kepuasan Masyarakat : 93,89%.
2. Mutu pelayanan yang diberikan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik masuk dalam kategori “A”.

### 3.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Panceng telah menetapkan target kinerja yang jelas setiap tahunnya. Capaian kinerja Kecamatan Panceng menunjukkan hasil yang signifikan ketika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,

Capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

#### a. Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan renstra tahun 2021-2026

**Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Kinerja sesuai Renstra 2021-2026**

| SASARAN RENSTRA                                             | INDIKATOR KINERJA                | REALISASI |        |        |        |        | KETERANGAN                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                  | 2021      | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |                                                                                   |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | 81,50%    | 84,74% | 88,11% | 89,73% | 93,89% | Capaian kinerja kecamatan panceng mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahun |

## b. Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan renstra tahun 2025-2029

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja sesuai Renstra 2025-2029

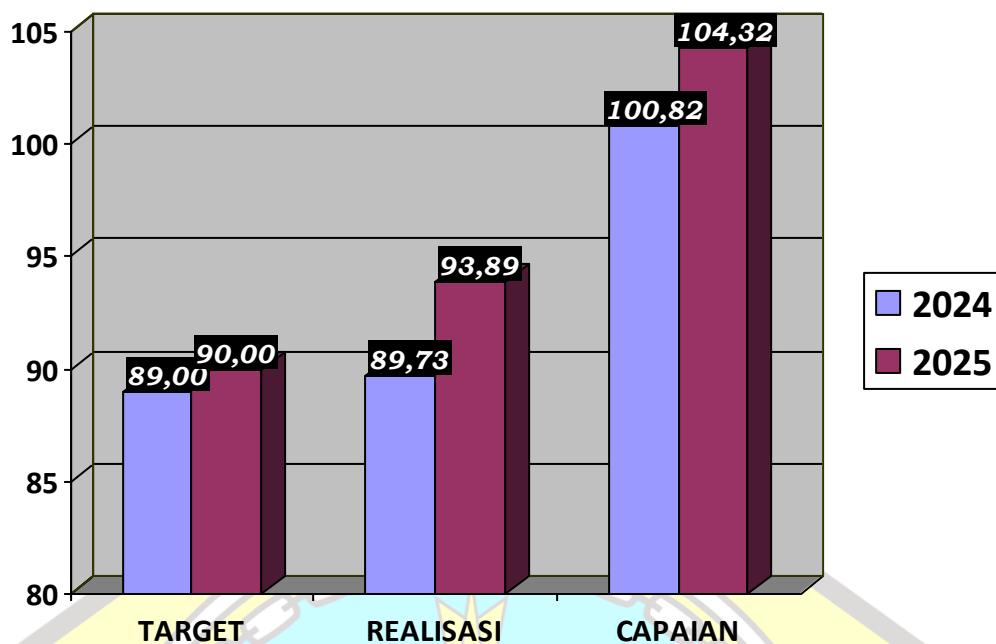
| SASARAN<br>RENSTRA                                                                                                                                 | INDIKATOR<br>KINERJA                                          | BASELINE<br>2024 | REALISASI<br>2025 | KETERANGAN                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| SASARAN :<br>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik<br><br>Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat                                 | 89,73%           | 93,89%            | Capaian kinerja Kecamatan Panceng mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya |
|                                                                                                                                                    | 2. Rasio pendanaan pendidikan di perdesaan                    |                  | 1:1 rasio         |                                                                            |
|                                                                                                                                                    | 3. Rasio pendanaan pemberdayaan kesehatan diperdesaan         |                  | 1:1 rasio         |                                                                            |
|                                                                                                                                                    | 4. Rasio pendanaan perlindungan anak diperdesaan              |                  | 1:1 rasio         |                                                                            |
|                                                                                                                                                    | 5. Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan dikawasan perdesaan |                  | 1:1 rasio         |                                                                            |
|                                                                                                                                                    | 6. Rasio belanja infrastruktur desa                           |                  | 1:1 rasio         |                                                                            |
|                                                                                                                                                    | 7. Rasio pembiayaan penanggulangan bencana oleh desa          |                  | 1:1 rasio         |                                                                            |

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panceng. Capaian Keberhasilan pada tahun 2025 menunjukkan potensi yang baik

Adapun rencana tindak lanjut Kecamatan Panceng untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan publik diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintahan Kecamatan Panceng mendorong partisipasi masyarakat dalam pengisian survey IKM
2. Terus Melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :



**Gambar 3.2. Grafik Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Panceng**

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2025 sebesar 93.89% mengalami peningkatan sebesar 4.16% apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 89,73%, hal ini sudah sesuai dengan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan batas target interval SKM antara 80 - 90.

### 3.3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Untuk mengetahui perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Panceng pada tahun 2025, dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra**

**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Untuk Renstra 2021-2026**

| No | SASARAN STRATEGIS                                           | INDIKATOR KINERJA                                    | Target 2026 | Realisasi 2025 | Kategori      |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Kecamatan | 94%         | 93,89%         | Sangat tinggi |

**Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Untuk Renstra 2025-2029**

| No | SASARAN STRATEGIS                                                              | INDIKATOR KINERJA                                            | Target 2029 | Realisasi 2025 | Kategori      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 1  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik                                | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat                                | 98%         | 93,89%         | Sangat tinggi |
|    | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | 2.Rasio pendanaan pendidikan di perdesaan                    | 1:1         | 1:1            |               |
|    |                                                                                | 3.Rasio pendanaan pemberdayaan kesehatan diperdasaan         | 1:1         | 1:1            |               |
|    |                                                                                | 4.Rasio pendanaan perlindungan anak diperdasaan              | 1:1         | 1:1            |               |
|    |                                                                                | 5.Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan dikawasan perdesaan | 1:1         | 1:1            |               |
|    |                                                                                | 6.Rasio belanja infrastruktur desa                           | 1:1         | 1:1            |               |
|    |                                                                                | 7.Rasio pembiayaan penanggulangan bencana oleh desa          | 1:1         | 1:1            |               |

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi indikator sasaran Nilai SKM Kecamatan Panceng pada tahun 2025 mencapai 93.89%. Apabila dibandingkan dengan target realisasi Renstra, maka capaian kinerjanya sudah mencapai 104.32%

### 3.4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN

Untuk perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Panceng terhadap Capaian Kinerja Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut :

**Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten Gresik untuk Renstra Tahun 2021-2026**

| NO | SASARAN RENSTRA                                             | INDIKATOR KINERJA                                    | KABUPATEN GRESIK | KECAMATAN PANCENG | LEBIH TINGGI/ LEBIH RENDAH         |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Kecamatan | 88,22.00%        | 93.89%            | Lebih tinggi dari Kabupaten Gresik |

**Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Capaian Kabupaten Gresik untuk Renstra Tahun 2025-2029**

| NO | SASARAN RENSTRA                                                                | INDIKATOR KINERJA                                              | KABUPATEN GRESIK | KECAMATAN PANCENG | LEBIH TINGGI/LEBIH RENDAH                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik                                | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat                                  | 93.00%           | 93.89%            | Lebih tinggi dari Kabupaten Gresik          |
|    | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | 2. Rasio pendanaan pendidikan di perdesaan                     | 1:1              | 1:1               | Sudah sesuai dengan target Kabupaten Gresik |
|    |                                                                                | 3. Rasio pendanaan pemberdayaan kesehatan di perdesaan         | 1:1              | 1:1               |                                             |
|    |                                                                                | 4. Rasio pendanaan perlindungan anak di perdesaan              | 1:1              | 1:1               |                                             |
|    |                                                                                | 5. Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan | 1:1              | 1:1               |                                             |
|    |                                                                                | 6. Rasio belanja infrastruktur desa                            | 1:1              | 1:1               |                                             |
|    |                                                                                | 7. Rasio pembiayaan penanggulangan bencana oleh desa           | 1:1              | 1:1               |                                             |

### 3.5. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 diukur menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada

tujuan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Tahun 2025 - 2029 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Sesuai Renstra  
Tahun 2021-2026**

| SASARAN RENSTRA                                             | INDIKATOR KINERJA                                    | ANALISIS<br>KEBERHASILAN/KEGAGALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Kecamatan | <p><b>Keberhasilan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Pelayanan (SOP) telah disusun untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik;</li> <li>Upaya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik;</li> <li>Penyediaan sarana pengaduan pelayanan, baik melalui kotak saran, saluran telepon, facebook maupun email;</li> <li>Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi;</li> <li>Adanya koordinasi dan kerja sama antar personil dilingkungan Kecamatan dan sinergitas dengan lintas sektoral, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.</li> </ol> <p><b>Kegagalan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan jumlah sumber daya Aparatur</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pembinaan, sosialisasi, bimtek dan diklat kepada ASN Kecamatan Panceng.</li> <li>Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, antara lain melakukan renovasi gedung pelayanan, menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan lahan parkir khusus pelayanan dan ruang terbuka hijau.</li> </ol> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Kecamatan dengan kompetensinya yang tidak merata dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik;</p> <p>2. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang representatif;</p> <p>3. Adanya kendala jaringan internet sehingga menghambat dalam penggunaan aplikasi software pelayanan di kecamatan.</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Tabel 3.12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan  
Sesuai Renstra Tahun 2025-2029**

| SASARAN<br>RENSTRA                                                                                                                           | INDIKATOR<br>KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANALISIS<br>KEBERHASILAN/KEGAGALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan</p> | <p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Rasio pendanaan pendidikan di perdesaan</p> <p>3. Rasio pendanaan pemberdayaan kesehatan diperdesaan</p> <p>4. Rasio pendanaan perlindungan anak diperdesaan</p> <p>5. Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan dikawasan perdesaan</p> <p>6. Rasio belanja infrastruktur desa</p> | <p><b>Keberhasilan :</b></p> <p>a. Nilai IKM sudah melebihi target</p> <p>b. Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Pelayanan (SOP) telah disusun untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <p>c. Sudah melakukan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik</p> <p>d. Sudah menyediakan sarana pengaduan pelayanan, baik melalui kotak saran, saluran telepon, facebook maupun email;</p> <p>e. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi;</p> <p>f. Adanya koordinasi dan kerja sama antar personil dilingkungan Kecamatan dan sinergitas dengan lintas sektoral, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.</p> <p><b>Kegagalan :</b></p> <p>4. Keterbatasan jumlah sumber daya Aparatur Kecamatan</p> | <p>1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pembinaan, sosialisasi, bimtek dan diklat kepada ASN Kecamatan Panceng.</p> <p>2. Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, antara lain melakukan renovasi gedung pelayanan, menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan lahan parkir khusus pelayanan dan ruang terbuka hijau.</p> |

|  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>7. Rasio pembiayaan penanggulangan bencana oleh desa</p> | <p>dengan kompetensinya yang tidak merata dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik;</p> <p>5. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang representatif;</p> <p>6. Adanya kendala jaringan internet sehingga menghambat dalam penggunaan aplikasi software pelayanan di kecamatan.</p> | <p>3. Mengupayakan fasilitas penyebaran informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman, leaflet, facebook dan website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi melalui kegiatan konferensi dinas, kepala desa dan perangkat desa.</p> <p>5. Meningkatkan sinergitas dengan lembaga kemasyarakatan;</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk perbaikan jaringan internet dan intranet.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Berikut beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan Kinerja Kecamatan Panceng :**

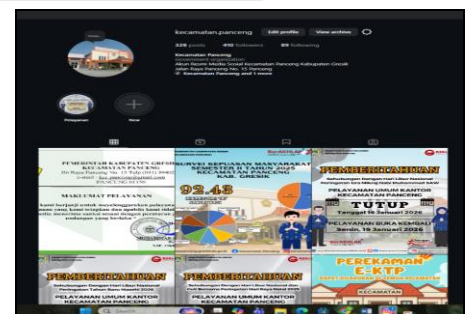
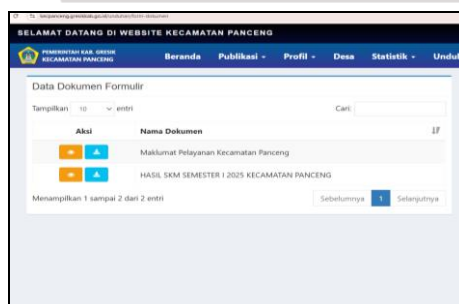
1. *Peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pembinaan, sosialisasi, bimtek dan diklat kepada ASN Kecamatan Panceng.*



2. Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, antara lain melakukan renovasi gedung pelayanan, menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan lahan parkir khusus pelayanan dan ruang terbuka hijau.



3. Mengupayakan fasilitas penyebaran informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman, leaflet, facebook dan website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;



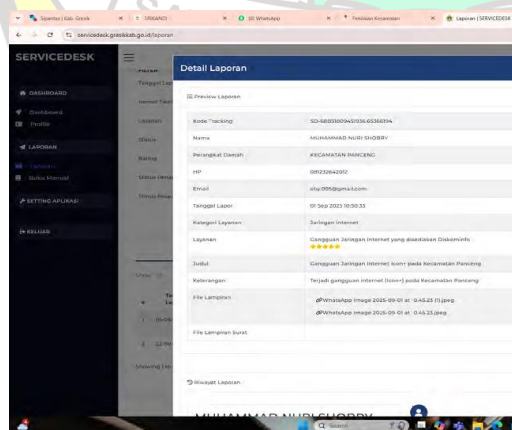
4. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi melalui kegiatan konferensi dinas, kepala desa dan perangkat desa;



5. Meningkatkan sinergitas dengan lembaga kemasyarakatan;



6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk perbaikan jaringan internet dan intranet.



#### LAPORAN TIKET SERVICEDESK

|                  |                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode Tracking    | SD-68B51809451936.65366194                                                                                                                                |
| Nama             | MUHAMMAD NURI SHOBRY                                                                                                                                      |
| Perangkat Daerah | KECAMATAN PANCENG                                                                                                                                         |
| Nomor JHP        | 081232642012                                                                                                                                              |
| Email            | ozzy.005@gmail.com                                                                                                                                        |
| Tanggal Laporan  | 01 Sep 2025 10:50:33                                                                                                                                      |
| Kategori Layanan | Jaringan Internet                                                                                                                                         |
| Layanan          | Gangguan Jaringan Internet yang disediakan Diskominfo                                                                                                     |
| Judul            | Gangguan Jaringan Internet Icon+ pada Kecamatan Panceng                                                                                                   |
| Keterangan       | Terjadi gangguan internet (icon+) pada Kecamatan Panceng                                                                                                  |
| Status           | SELESAI                                                                                                                                                   |
| Rating           | 5.0                                                                                                                                                       |
| Link             | <a href="https://servicedesk.gresikkab.go.id/api/qz/SD-68B51809451936.65366194">https://servicedesk.gresikkab.go.id/api/qz/SD-68B51809451936.65366194</a> |



#### Riwayat Laporan

| No | Tanggal          | Nama                 | Keterangan                                                   |
|----|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 01-09-2025 10:50 | System               | Auto Approved by System                                      |
| 2  | 03-09-2025 10:31 | RUDianto             | Kabel fiber optik dari icon+ binding sehingga redaman tinggi |
| 3  | 03-09-2025 12:13 | MUHAMMAD NURI SHOBRY | Penilaian Layanan Rating 5                                   |

### 3.6. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Tabel Analisis Efisiensi Penggunaan sumber Daya  
Untuk renstra Tahun 2021-2026**

| Sasaran Renstra                                             | Indikator Kinerja                                    | Pagu Anggaran PAPBD | Realisasi PAPBD  | Capaian | Efisiensi |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------|-----------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Kecamatan | 3.991.308.984,05    | 3.825.996.260,33 | 95,86%  | 0,0019    |

**Tabel 3.14 Tabel Analisis Efisiensi Penggunaan sumber Daya  
Untuk Renstra Tahun 2025-2029**

| Sasaran Renstra                                                                | Indikator Kinerja                                    | Target | Realisasi | Capaian  | Pagu PAPBFD      | Realisasi PAPBD  | capaian | Efisiensi |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|------------------|------------------|---------|-----------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik                                | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat                        | 90%    | 90.89 %   | 104,32 % | 3.991.308.984,05 | 3.825.996.260.33 | 95.86 % | 0,0019    |
| Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | 2.Rasio pendanaan pendidikan di perdesaan            | 1:1    | 1:1       |          |                  |                  |         |           |
|                                                                                | 3.Rasio pendanaan pemberdayaan kesehatan diperdasaan | 1:1    | 1:1       |          |                  |                  |         |           |
|                                                                                | 4.Rasio pendanaan perlindungan anak diperdasaan      | 1:1    | 1:1       |          |                  |                  |         |           |

|                                                              |     |     |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 5.Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan dikawasan perdesaan | 1:1 | 1:1 |  |  |  |  |  |
| 6.Rasio belanja infrastruktur desa                           | 1:1 | 1:1 |  |  |  |  |  |
| 7.Rasio pembiayaan penanggulangan bencana oleh desa          | 1:1 | 1:1 |  |  |  |  |  |

Pada tahun 2025 capaian kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 104.32% dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dan rata-rata capaian anggaran sebesar 95.86% dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dengan efisiensi anggaran sebesar 1,1% Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. Sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Panceng telah efisien dalam penggunaan sumber daya .

Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

### 3.7. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Kinerja Kecamatan Panceng diukur melalui serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian IKU tersebut didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dijalankan. Menganalisis efektivitas program dan kegiatan ini krusial untuk mengidentifikasi faktor-faktor penunjang keberhasilan dan juga hambatan yang menyebabkan kegagalan, sehingga strategi perbaikan dapat dirumuskan. Data capaian kinerja menunjukkan adanya variasi dalam tingkat keberhasilan setiap program. Dari hasil analisa, seluruh program dan kegiatan tersebut pada tahun 2025 dapat dilaksanakan sesuai target kinerja sebesar 100%.

**Tabel 3.15 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan**

| Sasaran Renstra                                                                | Indikator Kinerja                                            | Program/Kegiatan Penunjang                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik                                | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       |
| Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | 2.Rasio pendanaan pendidikan di perdesaan                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |
|                                                                                | 3.Rasio pendanaan pemberdayaan kesehatan diperdesaan         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |
|                                                                                | 4.Rasio pendanaan perlindungan anak diperdesaan              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |
|                                                                                | 5.Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan dikawasan perdesaan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |
|                                                                                | 6.Rasio belanja infrastruktur desa                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |
|                                                                                | 7.Rasio pembiayaan penanggulangan bencana oleh desa          | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                         |
|                                                                                |                                                              | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan             |
|                                                                                |                                                              | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                |
|                                                                                |                                                              | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             |
|                                                                                |                                                              | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                             |
|                                                                                |                                                              | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN                                    |
|                                                                                |                                                              | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                 |
|                                                                                |                                                              | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                 |
|                                                                                |                                                              | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |
|                                                                                |                                                              | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                |
|                                                                                |                                                              | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |

Adapun uraian dari pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tabel tersebut antara lain :

**a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Capaian kinerja dari program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 100% yang didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

❖ **Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

**Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**, dengan indikator Jumlah pembinaan efektifitas kegiatan, Pada tahun 2025 dilaksanakan 6 kegiatan yaitu Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi Jumlah dokumen kegiatan keagamaan, kepemudaan, SKJ, BPNT dan santunan anak yatim/janda, MTQ/PTQ, UKS, PMKS dan Lansia.



kegiatan kepemudaan



SKJ



Santunan janda dan BPNT



Santunan anak yatim



MTQ/PTQ



UKS

**b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

❖ **Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- **Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**, dengan indikator kegiatan Jumlah jenis kegiatan forum

musyawarah yaitu Pra Musrenbang, Musrenbang dan Pembinaan Operator SIPD.\

- Pada tahun 2025 dilaksanakan kegiatan Pra Musrenbang untuk menampung usulan perencanaan pembangunan dari desa maupun instansi lintas sektoral lainnya dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan untuk menentukan skala prioritas sebagai bahan usulan Musrenbang tingkat Kabupaten Gresik.



*Pra Musrenbang dan Musrenbang tahun 2025*

#### ❖ **Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

- **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan**, dengan indikator kegiatan Jumlah Fasilitas Pembinaan PKK dan Organisasi Lain
- **Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**, dengan indikator kegiatan Jumlah pembinaan lembaga ekonomi desa yang difasilitasi dan Jumlah Pelaku ekonomi di Wilayah Kecamatan yang di fasilitasi.

Dilaksanakan kegiatan pembinaan kepada lembaga ekonomi desa melalui pembinaan BUMDes, UMKM, Pembinaan dan RAT Kopwan, KSPPS dan Pasar Desa.

Jumlah Kopwan di Kecamatan Panceng 14, BUMDes sebanyak 14, KSPPS sebanyak 7, UKM sebanyak 3.723, pasar desa sebanyak 11 dan pasar hewan sebanyak 2. Dari 14 BUMDes sudah 100% terdaftar di Kemendes dan 3 yang sudah bersertifikat Badan Hukum.



Pembinaan KOPWAN KSPPS



Pembinaan BUMDES



Pembinaan Manajemen Pasar Desa



Pembinaan UMKM

### c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada tahun 2025 target kinerja indikator Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan dapat tercapai dengan baik (100%) situasi wilayah di Kecamatan Panceng aman dan kondusif sehingga pertengkaran/pemusuhan yang mengarah konflik dapat diselesaikan dengan baik.

Capaian Indikator tersebut didukung oleh capaian indikator kegiatan sebagai berikut :

❖ **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**, dengan indikator Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Trantibum.

➤ **Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**, dengan indikator jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pengendalian keamanan lingkungan dan jumlah peserta pembinaan kewaspadaan dini. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengadakan pembinaan

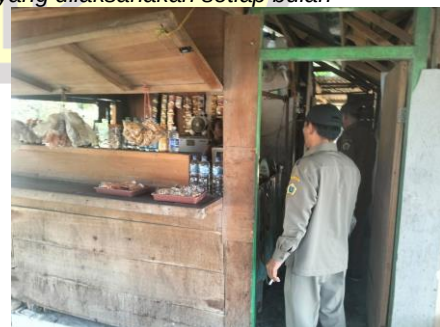
kepada petugas Linmas Desa sebanyak 12 kali. Disamping itu juga dilaksanakan pemantuan ke desa-desa sebanyak 14 desa selama 12 bulan. Selama tahun 2025 situasi wilayah aman dan kondusif, tidak ada kejadian yang menyebabkan gangguan keamanan di wilayah Kecamatan Panceng. Hal ini didukung adanya Sinergitas Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian dan Koramil Panceng.

❖ **Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**, dengan indikator Jumlah koordinasi penagakan Perda dan Perkada.

➤ **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**, dengan indikator jumlah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengadakan operasi situasi wilayah dan warung liar, serta pembinaan kepada Linmas Desa



*Pembinaan kepada Linmas Desa yang dilaksanakan setiap bulan*



*Operasi penertiban dan monitoring warung liar di wilayah Panceng*

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

❖ **Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, dengan indikator Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.



*Fasilitasi dan Monitoring Penyusunan Perdes dan Perkades*



*Fasilitasi dan Pembinaan Tata Administrasi Desa*



*Fasilitasi dalam bentuk pembinaan di Kecamatan dan Monev ke desa-desa*



*Pembinaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi BPD*



*Fasilitasi dalam bentuk sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa*

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja nilai survei kepuasan masyarakat dengan kriteria sangat tinggi 93,89%

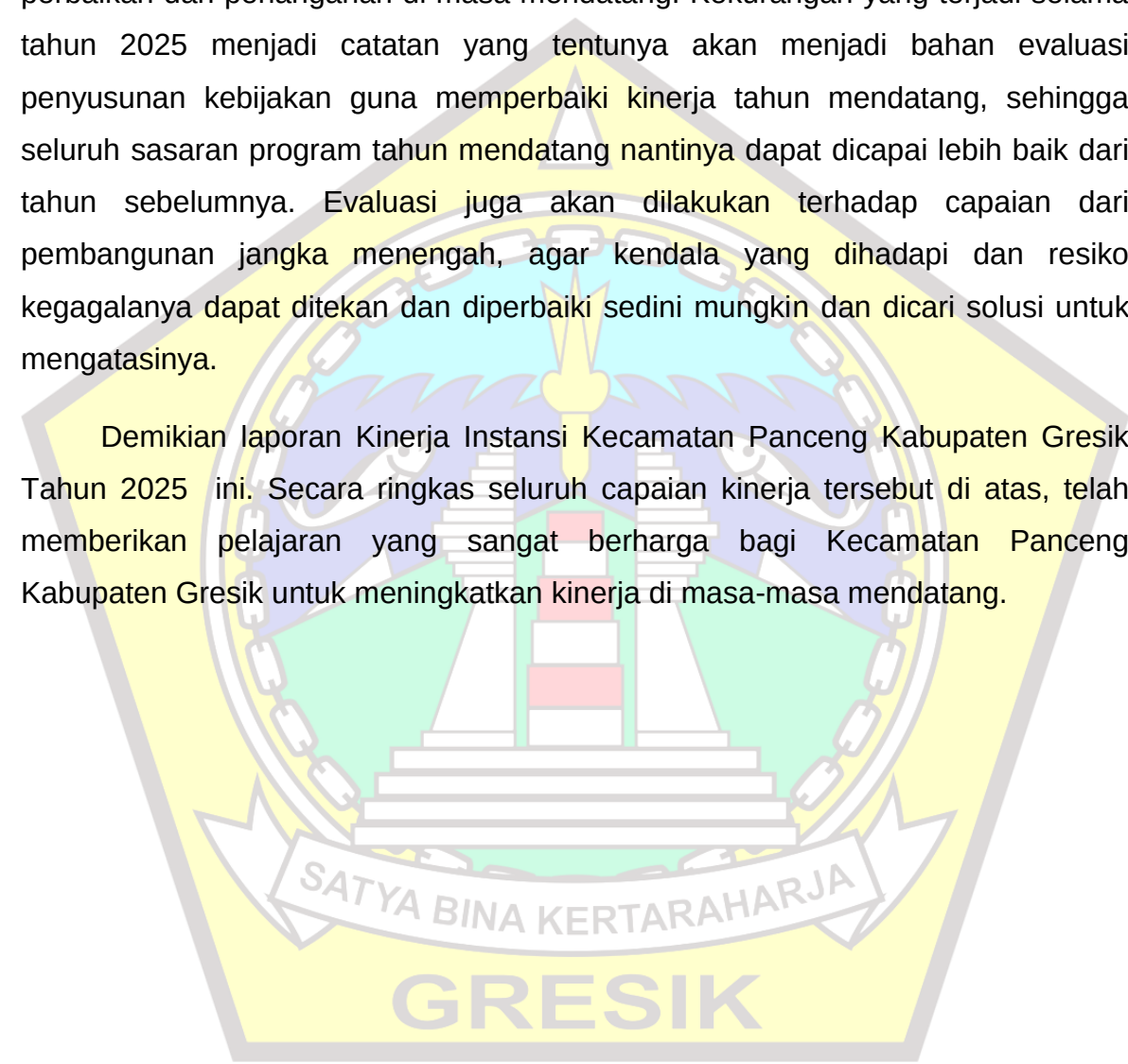
Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp **3.991.308.984,05** ( Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah koma nol lima). Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp **3.825.996.260,33**

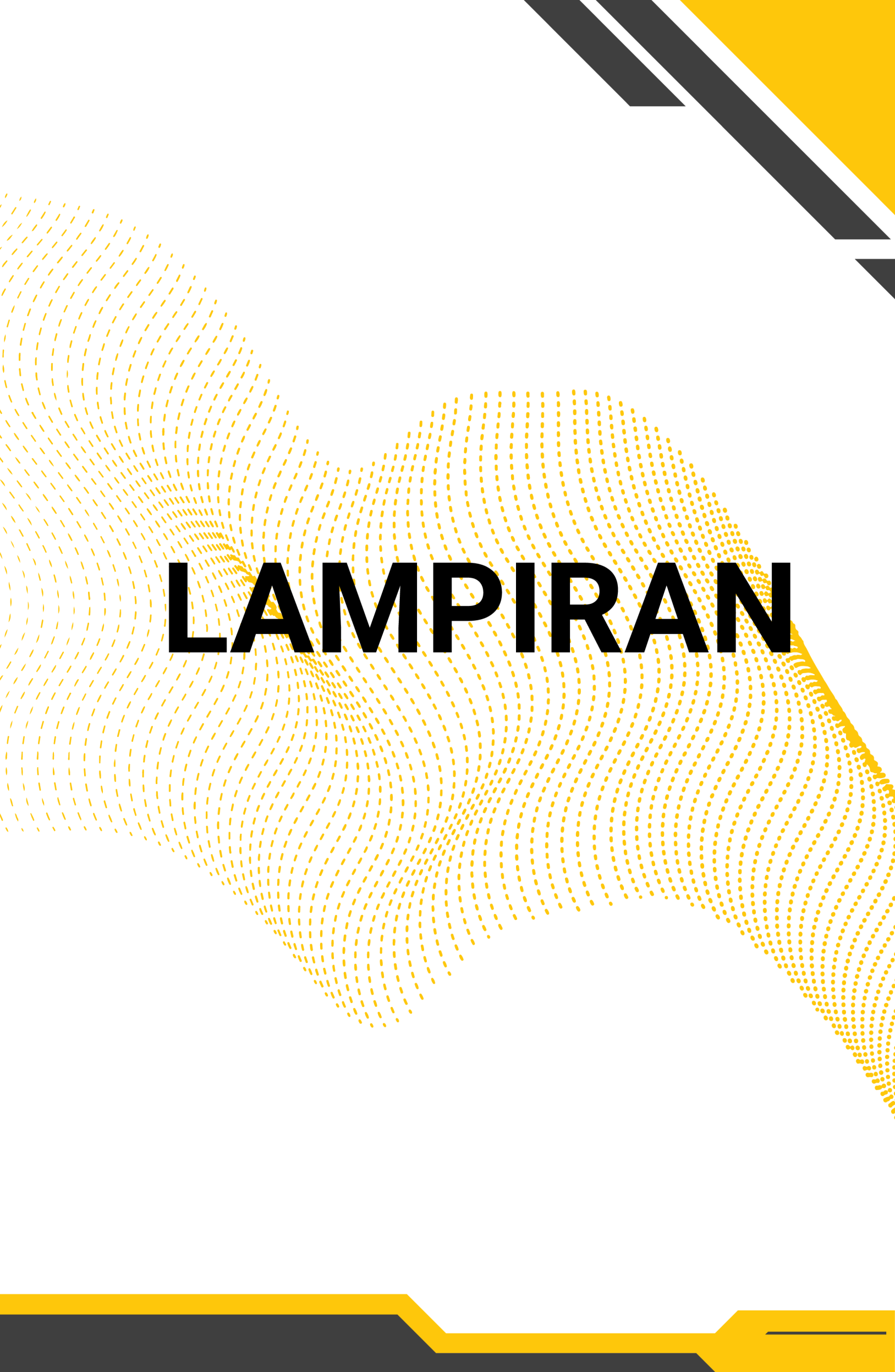
( Tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah koma tiga puluh tiga) atau 95.86%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai

Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.





# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M

Jabatan : CAMAT PANCENG

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA  
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 26 Januari 2025

PIHAK KESATU  
CAMAT PANCENG

MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196811291993021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**CAMAT PANCENG KABUPATEN GRESIK**

| NO. | SASARAN                                                     | INDIKATOR KINERJA |                                                              | TARGET |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan | 1                 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan Panceng | 90 %   |

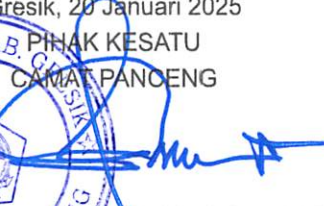
| No            | Kode Rekening | Program                                                     | Anggaran             | Keterangan |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1             | 7.01.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. 4,064,073,095.00 | APBD       |
| 2             | 7.01.02       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Rp. 43,379,200.00    | APBD       |
| 3             | 7.01.03       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Rp. 92,587,700.00    | APBD       |
| 4             | 7.01.04       | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | Rp. 61,634,800.00    | APBD       |
| 5             | 7.01.06       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Rp. 35,283,400.00    | APBD       |
| <b>Jumlah</b> |               |                                                             | Rp. 4,296,958,195.00 |            |

PIHAK KEDUA  
BUPATI GRESIK

  
FANDIAKHMADEYANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU  
CAMAT PANCENG

  
  
MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196811291993021001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M

Jabatan : CAMAT PANCENG

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA  
BUPATI GRESIK

  
FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU  
CAMAT PANCENG



MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196811291993021001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**CAMAT PANCENG KABUPATEN GRESIK**

| NO. | SASARAN                                                                                         | INDIKATOR KINERJA |                                                             | TARGET    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pendidikan ditingkat desa                        | 1                 | Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan                     | 1:1 Rasio |
| 2   | Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan di Tingkat Desa / Kelurahan            | 1                 | Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan                      | 1.1 Rasio |
| 3   | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan                  | 1                 | Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan              | 1.1 Rasio |
| 4   | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan di tingkat desa/kelurahan | 1                 | Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan | 1.1 Rasio |
| 5   | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa                               | 1                 | Rasio belanja infrastruktur desa                            | 1.1 Rasio |
| 6   | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana ditingkat desa            | 1                 | Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa             | 1.1 Rasio |
| 7   | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik                                                 | 1                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                            | 90 Nilai  |

| No            | Kode Rekening | Program                                                     | Anggaran                    | Keterangan |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1             | 7.01.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. 3,611,589,384.05        | PAPBD      |
| 2             | 7.01.02       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Rp. 75,579,200.00           | PAPBD      |
| 3             | 7.01.03       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Rp. 124,272,200.00          | PAPBD      |
| 4             | 7.01.04       | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | Rp. 89,284,800.00           | PAPBD      |
| 5             | 7.01.06       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Rp. 90,583,400.00           | PAPBD      |
| <b>Jumlah</b> |               |                                                             | <b>Rp. 3,991,308,984.05</b> |            |

PIHAK KEDUA  
BUPATI GRESIK

  
FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU  
CAMAT PANCENG

  
MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M  
Pembina Tingkat I  
NP. 196811291993021001